

EKSPLOITASI ANAK UNTUK MENGEMIS: ANALISIS PELANGGARAN TINDAK PIDANA SERTA PENEGAKAN HUKUM SEBAGAI UPAYA MENEGAKKAN HAK ASASI MANUSIA

Artika Marsela T, Bifranzila Barkah, Nicky Damayanti, Rangga Wisnu P, Vira Mellyla D
artika.marsela.2307116@students.um.ac.id

Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 10 Malang, Jawa Timur, 65152, Indonesia

Abstract

Child exploitation is the act of using children for personal gain or that of other parties without considering the child's welfare. Exploitation of children for begging is not only an individual problem but also a form of human rights violation that is complex, has far-reaching impacts, and can be subject to criminal penalties. In enforcing the law against the exploitation of children as beggars, it is important to pay attention to the human rights of a child and ensure that the efforts made do not only tackle crime but also pay attention to the interests and rights of children as victims. Protecting human rights, especially children, from exploitation requires efforts from various parties, both the government and civil society.

Therefore, this article uses a qualitative approach. This research uses a descriptive-analytical design, which aims to describe the situation and context of child exploitation for begging and analyze existing law enforcement. The targets of the research we conducted were citizens, in this case parents and children who act as beggars.

The result is that human rights enforcement in Indonesia, especially in criminal acts of child exploitation, has been and will continue to be pursued for the welfare of children. Indonesia has tried to establish authorized bodies and child protection laws to safeguard human rights, especially those of children.

Keywords: child exploitation; law; human rights

Abstrak

Eksplorasi anak adalah tindakan memanfaatkan anak untuk keuntungan pribadi atau pihak lain tanpa memperhatikan kesejahteraan anak. Eksploitasi anak untuk mengemis bukan hanya masalah individu, tetapi juga salah satu bentuk perbuatan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang kompleks dan berdampak luas serta dapat dikenakan hukuman pidana. Dalam penegakan hukum terhadap eksploitasi anak sebagai pengemis, penting untuk memperhatikan Hak Asasi Manusia seorang anak dan memastikan bahwa upaya-upaya yang dilakukan tidak hanya menanggulangi kejahatan tetapi juga memperhatikan kepentingan dan hak-hak anak sebagai korban. Melindungi Hak Asasi Manusia khususnya pada anak-anak dari eksploitasi memerlukan upaya dari berbagai pihak, baik dari pemerintah maupun masyarakat sipil.

Maka dari itu kemudian artikel ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan situasi dan konteks eksploitasi anak untuk mengemis serta menganalisis penegakan hukum yang ada. Sasaran dalam penelitian yang kami lakukan ialah warga negara yang dalam hal ini ialah orang tua dan anak yang berlaku sebagai pengemis.

Adapun hasilnya adalah penegakan HAM di Indonesia terutama dalam tindak pidana eksploitasi anak ini telah dan akan terus diupayakan demi kesejahteraan anak-anak. Indonesia telah berusaha membentuk badan-badan berwenang dan undang-undang perlindungan anak untuk menjaga HAM terutama pada anak.

Kata kunci: eksploitasi anak; hukum; hak asasi manusia

PENDAHULUAN

Anak yang masih berusia dibawah 12 tahun merupakan tanggung jawab orang tuanya dalam hal untuk memenuhi hak-hak anaknya, seperti hak untuk belajar, hak untuk bermain, dan hak mendapatkan kasih sayang dan perlindungan dari orang tua. Sementara itu, kewajiban orang tua ialah menuntun anaknya agar berjalan di jalan yang benar dan menjadi anak yang baik. Orang tua juga tidak boleh melampaui batas kewajiban dengan memanfaatkan anaknya atas dasar sekecil apapun yang dapat merebut hak-hak anaknya tersebut. Dalam perspektif HAM, seharusnya anak-anak mendapatkan jaminan perlindungan dan hak-hak yang seharusnya didapatkan dari orang tua dan pemerintah.

Eksplotasi merupakan tindakan pemanfaatan anak yang dilakukan seseorang agar mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri. Eksploitasi selalu berhubungan dengan pemanfaatan yang tidak hanya berdampak pada satu dua orang namun juga golongan. Banyak faktor yang dapat menjadi latar belakang dalam pemenuhan kepentingan semata yang dapat disebabkan karena faktor lemahnya penegakkan hukum, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam undang-undang mengenai perlindungan anak dijelaskan bahwa eksploitasi merupakan tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan dengan alasan apapun karena hal tersebut dapat menjadi bumerang buruk untuk kehidupan korban terlebih anak-anak. Pemanfaatan dan penelantaran terhadap anak ialah tindakan yang tidak etis demi memuaskan nafsu untuk memanfaatkan anak yang membawa keuntungan bagi pelaku. Adapun hukuman bagi seseorang yang menelantarkan dan memanfaatkan anak sebelum berumur 12 tahun yang tercantum pada pasal 425 KUHP, pasal ini menjelaskan bahwa pelaku tindakan eksploitasi dan pemanfaatan anak untuk mengemis akan mendapatkan hukuman berupa pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV sebanyak Rp. 200.000.000.

Pemanfaatan anak untuk mengemis merupakan tindakan seseorang yang menyalahi aturan hukum, orang tua harus bertanggung jawab terhadap berlangsungnya kehidupan dan kesejahteraan anak. Dan terkait dengan Hak Asasi Manusia pada konteks perlindungan anak, seharusnya orang tua dapat merawat dan memberikan hak belajar, bermain dan hak kasih sayang kepada anak agar dapat berkembang dengan baik, mendapatkan kesejahteraan, keamanan, dan kenyamanan karena anak sangat berhak mendapatkan perlindungan dari orang tua maupun pemerintah. Jika hak-hak tersebut tidak dipenuhi, anak akan mengalami penghambatan dalam bersosialisasi dengan teman sebayanya, selain itu fisik maupun mental anak akan terganggu.

METODE

Pendekatan ini dipilih karena tujuan utama penelitian adalah memahami fenomena eksploitasi anak untuk mengemis dari perspektif pelanggaran hukum dan hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan situasi dan konteks eksploitasi anak untuk mengemis serta menganalisis penegakan hukum yang ada. Sasaran dalam penelitian yang kami lakukan ialah warga negara yang dalam hal ini ialah orang tua dan anak yang berlaku sebagai pengemis. Sumber data dari penelitian ini diperoleh dari literatur yang ada, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, peraturan perundang-undangan, dan laporan penelitian terdahulu. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan analisis dokumen yang mengkaji dokumen-dokumen hukum, laporan tahunan, dan studi kasus yang berkaitan dengan penegakan hukum dan pelanggaran hak asasi manusia dalam konteks eksploitasi anak. Sedangkan teknik analisis data menggunakan triangulasi data yang

menggunakan berbagai sumber data untuk memverifikasi temuan dan memastikan validitas data. Ini membantu mengurangi bias dan meningkatkan keakuratan hasil penelitian. Metode penelitian ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai eksploitasi anak untuk mengemis serta mengevaluasi efektivitas penegakan hukum dalam konteks perlindungan hak asasi manusia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Orang yang melakukan eksploitasi anak merupakan seseorang yang telah berumur di atas 18 tahun yang melepaskan dan mengizinkan anak-anak untuk membanting tulang di jalanan atau di luar tempat tinggal untuk memperoleh uang, lalu orang yang melakukan eksploitasi menerima keuntungan untuk mencukupi kebutuhan hidup orang tersebut. Pelaku eksploitasi anak biasanya seseorang yang ada di sekitar anak maupun saudara anak atau ayah ibu anak tersebut, seharusnya bertanggung jawab atas kesejahteraan dan kedamaian anak tersebut. Namun, apa yang diperbuat pelaku terhadap anak tersebut, hal itu justru merugikan anak dalam hal fisik serta mental, dan mempengaruhi tumbuh kembang mereka sehingga mereka tidak dapat menjalani keseharian yang baik seperti anak-anak pada umumnya yang mempunyai kecukupan finansial dan rasa sayang, yang semestinya dirasakan orang yang seumurannya. Pemerintah dan pakar hukum seharusnya melaksanakan hukum yang termuat dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 425 KUHP tentang Panfaatan Anak Untuk Mengemis untuk menghentikan masalah yang terus terjadi terhadap anak.

Untuk menjamin serta melaksanakan penegakan hukum yang efektif terhadap pelaku pelaku eksploitasi anak, penegak hukum harus mematuhi Undang-Undang yang mengatur perlindungan anak. Persoalannya adalah mungkinkah Undang-Undang yang bertujuan untuk menegakan hukum terhadap pelaku telah dilaksanakan secara efektif dan sesuai dengan Undang-Undang tersebut. Undang-undang yang digunakan penegak hukum untuk mengikat pelaku eksploitasi anak untuk mengemis belum cukup efektif untuk mengikat pelaku dan tindakannya.

Kenyataannya, penegakan hukum terhadap individu yang melakukan eksploitasi anak yang mengemis masih belum jelas, karena ada banyak pertimbangan subjektivitas kemanusiaan. Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang mengatur Hak-Hak Anak dan sanksi hukum bagi mereka yang melanggarnya atau memperbudak anak untuk kepentingan pribadi.

Pasal 761 yaitu: "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak."

Pasal 88 yaitu "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 761, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Proses hukum terhadap individu yang melakukan eksploitasi anak sebagai pengemis menghadapi beberapa tantangan, antara lain:

1. Pelaku dan korban masih satu keluarga
2. Tidak ada bukti bahwa pelaku, orang tua, atau wali memaksa anak mengemis
3. Undang-undang yang menjerat pelaku eksploitasi anak belum cukup jelas

4. Penegakan hukum terhadap individu yang melakukan eksploitasi anak untuk mengemis, meskipun telah bekerja sama dengan jaksa (JPU), elemen-elemennya belum terpenuhi.

Macam – macam eksploitasi pada anak meliputi eksploitasi badan dan eksploitasi sosial. Eksploitasi badan adalah ketika anak-anak digunakan untuk bekerja untuk kepentingan orang tuanya atau orang lain. Ini termasuk memaksa anak-anak untuk membanting tulang serta memposisikan mereka pada pekerjaan yang seharusnya tidak dilakukan. Kenyataannya, anak-anak menghadapi ancaman jiwa dan dipaksa bekerja dengan segenap tenaganya. Cedera fisik sering terjadi pada anak-anak yang disebabkan oleh tekanan fisik yang berat, seperti lecet, goresan, memar, cambukan serta luka-luka pada area wajah dengan tingkat pemulihan yang berbeda. Setiap hal yang memicu menghambat tumbuh kembang emosi anak disebut eksploitasi sosial. Seperti pemblian, penghinaan, ketidaksetujuan, menjauhkan diri atau menghindari dari individu lain, tanpa memperhatikan rasa emosional anak, tindakan negatif, mengancam atau menakut-nakuti anak, atau memberikan hukuman yang ekstrim seperti mengurung anak di ruangan petang, mengunci di ruangan tertutup, atau merantai. Anak-anak dipekerjakan dalam industri tenaga, seperti di tempat-tempat hiburan, yang didasarkan pada tampilan fisik dan keahlian sosial mereka. Karena harus memenuhi kebutuhan klien yang sebagian besar orang dewasa yang berisiko mengalami ketegangan emosional sebab menerima ajakan seksualisasi.

Fakta bahwa pelaku eksploitasi anak sering mempunyai keterkaitan komunikasi serta darah oleh individu yang dieksploitasi, dan tidak ada bukti bahwa pelaku memaksa anak yang dieksploitasi untuk menjadi pengemis saat anak tersebut dimintai keterangan, sebab sebagian besar orang yang melakukan eksploitasi merupakan ayah ibu maupun keluarga individu tersebut menjadi pengemis sehingga perbuatan pelaku tidak terikat terhadap tindakan yang dilakukannya. Adapun hal penghambat yang menghambat penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi anak. Beberapa faktor ini menyebabkan hambatan tersebut.

Faktor-faktor berikut dapat menyebabkan pelaku atau individu melakukan eksploitasi terhadap anak-anak sebagai pengemis:

1. Faktor keuangan untuk mendapatkan uang dan memenuhi kebutuhan ekonomi serta kebutuhan sehari-hari, seseorang harus melakukan eksploitasi terhadap anak-anak karena mereka tidak memiliki pendidikan yang cukup.
2. Faktor kesulitan mendapatkan pekerjaan yang baik: seringkali seseorang yang melakukan eksploitasi adalah orang dari masyarakat bawah yang tidak memiliki pendidikan yang cukup, yang menghalangi mereka untuk memperoleh penghasilan yang pantas.
3. Kurangnya tingkat pendidikan, yang menghalangi mereka dari mendapatkan pekerjaan yang layak.
4. Keengganan untuk cari pekerjaan: Orang yang melakukan eksploitasi anak sebagian besar pengangguran yang cuma bergantung pada uang yang diberikan anak tersebut.
5. Faktor individual, dengan menyuruh anak menjadi pengemis menggambarkan kepribadian yang buruk dan melanggar norma serta akan membawa dampak secara langsung kepada anak dan dampak tidak langsung kepada masyarakat.
6. Faktor keluarga, orang tua yang dibesarkan dari keluarga yang kurang dalam pola pikir dalam menjalankan kehidupan sehingga mental dan pola pikir menjadi terbatas dan tidak cakap dalam mencari pekerjaan untuk menunjang ekonomi. Orang tua akhirnya menggunakan anak sebagai alat untuk memperoleh uang untuk pemenuhan kebutuhan hidup setiap hari tanpa memperdulikan perlindungan dan pemenuhan hak – hak anak.

Untuk mencegah peningkatan jumlah pelaku eksploitasi anak, terdapat juga upaya untuk mengurangi jumlah pelaku eksploitasi anak, menurut pemaparan berbagai faktor di atas yang menyebabkan pelaku melakukan eksploitasi terhadap anak. Upaya ini termasuk melakukan penertiban dan pembinaan serta bekerja sama dengan lembaga sosial dan pemerintah untuk mengurangi dampak negatif terhadap kesejahteraan anak-anak dan kemajuan bangsa. Dengan bekerja sama dengan Dinas Sosial dan Satpol PP Kota, penegak hukum (kepolisian) melakukan penertiban dan pembinaan terhadap individu yang diduga melakukan eksploitasi terhadap anak agar mereka tidak lagi melakukannya dan agar menjadi pembelajaran bagi orang lain agar tidak melakukannya. Serta pemerintah menjadikan hal ini sebagai kasus yang melakukan pelanggaran serius dalam hal penyelenggaraan perlindungan anak. Pemerintah juga mengamankan korban dan melindungi anak-anak tersebut ke Komnas PA serta Polisi menindaklanjuti dan menyelidikinya. Untuk mempermudah dan memaksimalakan pencegahan tersebut, upaya penanggulangan terbagi 2 cara perbuatan preventif dan perbuatan represif;

A. Perbuatan Preventif

- a) Meningkatkan kesadaran akan Undang-Undang Perlindungan Anak, khususnya mengenai ancaman tindak pidana terhadap anak. Kepentingan yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan pribadi dilakukan oleh ayah ibu, keluarga maupun teman.
- b) Berpikir tentang memberikan jaminan kebutuhan mereka agar mereka tidak menjadi miskin.
- c) Pendidikan mulai dari Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas lebih ditingkatkan kualitasnya.
- d) Memberikan kursus bisnis serta akses ke kredit untuk membantu orang tua memulai bisnis mereka sendiri.

B. Perbuatan Represif

- a) Pelatihan diperlukan untuk menciptakan tindakan tegas terhadap individu yang melakukan eksploitasi anak yang tidak ramah, bahkan jika pelaku adalah ayah ibunya sendiri.
- b) Meningkatkan sanksi yang sudah ada dan memperberat sanksi pidana terhadap individu yang ketentuannya dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang sekarang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014.

Upaya lain yang mungkin dapat dilakukan ialah penegakan HAM di masyarakat. Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia yang diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran dan kehadirannya dalam masyarakat. Hak ini melekat pada manusia tanpa membedakan agama, ras, suku, budaya, bangsa, golongan maupun jenis kelamin, karena itu bersifat individual dan universal. Antara manusia dan HAM saling melengkapi dan sulit dipisahkan. Karena sejak di dalam kandungan seorang anak sudah memiliki hak yang melekat pada dirinya. Hak hidup, hak sosial, hak politik dan lain lain. Kasus eksploitasi anak untuk mengemis merupakan perbuatan pelanggaran dan perampasan hak-hak mutlak yang seharusnya di dilindungi. Meskipun di Indonesia telah ada jaminan secara tertulis maupun telah dibentuk lembaga untuk penegakannya, tetapi belum menjamin bahwa HAM dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin banyak faktor yang membuat penerapan HAM terlihat tidak berjalan baik, hal itu juga harus di imbang dengan upaya upaya penegakkan HAM demi kesejahteraan seluruh masyarakat. Peraturan yang mengadopsi sebagian dari peraturan perlindungan anak di Indonesia yaitu:

1. Undang undang no 32 tahun 2002 mengenai perlindungan anak
2. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 mengenai Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk Pekerjaan Terpuruk Anak

3. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 mengenai Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (PESKA)

Selain peraturan diatas, juga dibentuk lembaga Peradilan untuk penegakan HAM di Indonesia antara lain komisi HAM, Komisi perlindungan anak dll. Usaha Penegakan HAM tersebut merupakan upaya Indonesia untuk melindungi korban. Namun dalam penerapannya masih mengalami pasang surut dan kendala yang beragam. Tetapi perlu diketahui bahwa Indonesia telah berusaha membentuk Badan-badan berwenang dan menegakkan keadilan dengan pengharapan terjadi perbaikan di masa depan. Yang tertulis dalam Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 mengatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Hal itu harus menjadi dasar komitmen pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat demi memenuhi hak anak serta perlindungan anak yang merupakan bagian dari terjaminnya hak asasi manusia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang dibahas dalam artikel ini dapat disimpulkan bahwa eksploitasi anak untuk mengemis merupakan tindak pidana yang melanggar Hak Asasi Manusia. Pelanggaran tindak pidana mengenai hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 425 KUHP tentang Panfaatan Anak Untuk Mengemis. Permasalahan eksploitasi anak ini merupakan masalah yang kompleks sehingga diperlukan penegakan hukum yang tegas dan efektif yang bertujuan untuk mencegah dan memberantas eksploitasi anak, melindungi hak-hak asasi anak, serta memberikan efek jera bagi para pelaku dan mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan. Hak Asasi Manusia harus terus dilindungi tanpa membedakan bangsa, ras, agama, golongan, jenis kelamin, karena itu bersifat asasi dan universal.

DAFTAR PUSTAKA

- KORNELIUS, C. (2017). ANALISIS KEJAHATAN TERHADAP EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI PENGEMIS JALANAN (DI KOTA BANDAR LAMPUNG).
- Muhammad, RP (2024). ANALISIS FAKTOR PENYEBAB KEJAHATAN EKSPLOITASI ORANG TUA YANG MENYURUH MELAKUKAN ANAK SEBAGAI PENGEMIS.
- Piri, M. T. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Eksploitasi Anak (Kajian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002). *Lex Administratum*, 1(2).
- Pratama, RS (2021). Eksploitasi Anak Yang Dijadikan Pengemis Oleh Orangtuanya Di Kota Surabaya. *Tinjauan Pengadilan: Jurnal Penelitian Hukum* (e-ISSN: 2776-1916), 1 (04), 23-33.
- Situmorang, L., Saragi, RR, & Ibrahim, M. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Anak. *JUPSHU: Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Hukum*, 1 (2), 144-149.
- Tindak Pidana Eksploitasi Anak. *JUPSHU: Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Hukum*, 1 (2), 144-149.
- Triwahyuningsih, S. (2018). Perlindungan dan penegakan hak asasi manusia (ham) di indonesia. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 113-121.
- Yaktafia, T., & Maskur, A. (2023). PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KASUS EKSPLOITASI ANAK DIBAWAH UMUR YANG DI PEKERJAKAN SEBAGAI PENGEMIS. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 1 (4), 50-60.
- MANUSIA, (1997) Komisi Nasional Hak Asasi. Hak. Asasi Manusia. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id>
- Yonani, Y. (2022). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA PALEMBANG. *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda*, 28 (3), 135-146.
- Darmini, M. H. (2020). Perlindungan hukum terhadap eksploitasi pekerja anak dibawah umur. *QAWWAM*, 14(2), 54-76.
- Abraham, M. I. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *Lex Privatum*, 11(4).